

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM
JIZAF DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh :
SRI PUJI LESTARI
NPM. 1602090141



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM
JIZAF DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
SRI PUJI LESTARI
NPM. 1602090141

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
Pembimbing II : Firmansyah, M.H.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM
JIZAF DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG
Nama : SRI PUJI LESTARI
NPM : 1602090141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Dosen Pembimbing II,



Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:


Nama : SRI PUJI LESTARI
NPM : 1602090141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM JIZAF
Skripsi : DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2020

Dosen Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Dosen Pembimbing II,



Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0009/11n-23.2/01pp-00:2/01/2024

Skripsi dengan Judul: PRAKTI JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM JIZAF DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG, disusun Oleh: SRI PUJI LESTARI, NPM: 1602090141, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 23 Desember 2020 di Ruang Munaqosyah Fak. Syariah Lt.1

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Penguji I : Nurhidayati, M.H

Penguji II : Firmansyah, M.H

Sekretaris : Nancy Dela Octora, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM *JIZAF* DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG

Oleh :
Sri Puji Lestari

Jual beli singkong dengan sistem *jizaf* merupakan jual beli yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung, banyak masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem seperti ini pada saat harga singkong sedang turun harga bahkan pabrik-pabrik pun mengurangi jumlah pemasukan singkong pada musim turun harga tersebut, dalam hal ini penjual singkong atau pembeli singkong menggunakan akad jual beli *jizaf* yaitu dengan cara menghitung jumlah pohon singkong yang ada di kebun lalu menjumlahkannya tanpa menghitungnya secara rinci hanya dengan perhitungan kira-kira, dan setelah mengetahui jumlah pohon singkong yang ada di kebun, lalu si pembeli singkong ini memberi tawaran harga pada singkong perpohonnya, dan pembelipun tanpa mengetahui secara rinci jumlah pohon serta berat singkong secara keseluruhan, pembelipun tidak menggunakan alat ukur atau timbangan lainnya, pembayarannya bisa setengahnya diawal, atau diakhir saat sudah melakukan pemanenan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode analisis data secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian transaksi jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, sebagai tolak ukur masyarakat dalam melakukan transaksi yang terhindar dari unsur penipuan, merupakan jual beli *jizaf* (kira-kira). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam praktik jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam dan terdapat beberapa permasalahan yang mana dapat merugikan salah satu pihak yang diantaranya tanaman singkong yang menjadi objek transaksi, tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya (kg) karena cara transaksinya menggunakan sistem *jizaf* (kira-kira).

Kata kunci : Jual Beli Jizaf(Kira-kira), Singkong.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Puji Lestari
NPM : 1602090141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Desember 2020

Yang menyatakan



Sri Puji Lestari

1602090141

MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S Ar-Rahman :9)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil alamiin*, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda kasih sayang dan hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak K.H. Aulawi Hasyim dan Ibu Siti Chotibah yang telah memberikan dukungan, do'a dan pengorbanan selama ini, serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Kedua Saudaraku, Mbak Chotika Sari dan Adek Rama yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayang.
3. Keluarga Mbah Supriyo dan Mbh Marwiyah yang selalu memberikan semangat dan do'a selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiqnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Metro, Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Sainul, S.H, MA.
4. Pembimbing I, Ibu Nety Hermawati, S.H.,MA.,M.H, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pembimbing II, Bapak Firmansyah M.H, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Seluruh staf IAIN Metro yang telah memberi bantuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Bapak Bambang, Bapak Holid, dan Bapak Nur Salim yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2016 yang saling mendukung dari awal masuk kuliah hingga penyusunan Skripsi ini.
10. Rekan-rekan dan pihak lain yang turut membantu memberi dukungan moril maupun materi guna penyelesaian Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akanditerima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, 23 Desember 2020
Peneliti,



SRI PUJI LESTARI
NPM.1602090141

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
4. Akad dalam Jual Beli	17
5. Macam-macam Jual Beli.....	17
6. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	20
B. Jual Beli <i>Jizaf</i>	26
1. Pengertian Jual Beli <i>Jizaf</i>	26

2. Hukum Jual Beli <i>Jizaf</i>	27
3. Rukun Jual Beli <i>Jizaf</i>	28
4. Syarat Jual Beli <i>Jizaf</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur	35
B. Jual Beli Singkong Dengan Sistem <i>Jizaf</i> Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung	42
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual Beli <i>Jizaf</i> Petani/ Pekebun Singkong di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Desa Sidodadi berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2019	40
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Desa Sidodadi berdasarkan Umur pada Tahun 2019	41
Tabel 1.3	Keuntungan dan Kerugian Bapak Bambang Selaku Pembeli pada Jual Beli <i>Jizaf</i> dalam 5 Tahun Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung	46
Tabel 1.4	Keuntungan dan Kerugian Bapak Holid Selaku Pembeli pada Jual Beli <i>Jizaf</i> dalam 5 Tahun Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, maka dalam kegiatan jual beli orang yang berdagang harus mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta tidak memasukkan unsur riba dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh pembeli.²

Jual beli termasuk juga praktik penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Aktivitas dalam jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga penyebabnya salah seorang pembeli maupun penjual akan

¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

mengalami kerugian. Transaksi dalam jual beli, dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain.³

Semua cara dalam bertransaksi atau bermuamalah saat ini biasa dihalalkan oleh seorang manusia yang tidak tahu akan hukum-hukum islam. Islam juga bersifat harakiah maksudnya islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tetap tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali : "Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban dan hak mereka adalah haknya".⁴

Suatu perdagangan untuk itu harus jelas adanya dan harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal hal yang dilarang. Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda.

Sistem jual beli yang kini berkembang dan dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah jual beli dengan sistem *jizaf*. Sistem *jizaf* di desa sidodadi ini sedikit berbeda, yaitu dengan cara pembelian dihitung per pohon yang dilakukan oleh pembeli singkong manakala saat membeli singkong dari para

³Hayatul Ichsan, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit*, (Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2019), 2.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani, 2001), 4.

pekebun atau para petani dengan cara menghitung jumlah pohon singkong yang ada di kebun lalu menjumlahkannya tanpa menghitungnya secara rinci hanya dengan perhitungan kira-kira, dan setelah mengetahui jumlah pohon singkong yang ada di kebun, lalu si pembeli singkong ini memberi tawaran harga pada singkong perpohonnya, dan pembelipun tanpa mengetahui secara rinci jumlah pohon serta berat singkong secara keseluruhan, pembelipun tidak menggunakan alat ukur atau timbangan lainnya.⁵

Jual beli seperti ini dilakukan pada saat harga singkong sedang turun bahkan pabrik-pabrik pun mengurangi jumlah pemasukan singkong pada musim harga turun tersebut. Disinilah terjadinya jual beli dengan sistem *jizaf* yang dilakukan oleh pembeli yang menghitung dengan cara kira-kira dan hanya ditaksir tanpa ditimbang, terkadang pekebun mengalami kerugian dengan cara sistem pembelian perpohon seperti ini. Kerugian yang dialami oleh penjual dalam jual beli singkong ini bisa ditaksir hingga Rp.200.000 itu tergantung berapa banyak pohon yang ada dilahan, semisal pohon ada 500 batang dan perbatangnya dihargai Rp.2.000 jadi jumlah uang keseluruhan Rp.1.000.000 akan tetapi hanya dibayar Rp.800.000 saja, karenanya saat menghitung jumlah pohon hanya dengan cara kira-kira tanpa alat hitung.⁶

Salah satu masyarakat yang mempraktikkan jual beli dengan sistem *jizaf* dengan cara pembelian dihitung perpohon adalah masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung. Komoditi pertanian menjadi sektor unggulan bagi

⁵Observasi yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung pada tanggal 23 April 2020

⁶Wawancara oleh Penduduk Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung (Bapak Bambang) pada tanggal 30 Juni 2020

Desa Sidodadi seperti halnya singkong yang tersebar diberbagai Kecamatan Sekampung. Selain di Desa Sidodadi, terdapat juga di wilayah Desa Sumbergede, Desa Sukoharjo, Desa Giriklopomulyo, dan Desa Karya Mukti.

Di Kecamatan Sekampung wilayah Sidodadi termasuk penghasil tanaman singkong yang cukup luas, luasnya area persawahan di desa tersebut memungkinkan bagi para petani untuk menanam berbagai macam sayuran, jagung ataupun singkong. Tanaman atau sayuran yang banyak ditanam di daerah tersebut salah satunya adalah singkong, dapat dilihat petani lebih memilih komoditas ini karena biaya perawatannya lebih murah dan lebih tahan saat terjadinya kemarau.

Objek dalam jual beli perpohon di wilayah tersebut adalah tanaman singkong yang ditaksir atau diperkirakan sudah siap panen. Hal yang menjadi pertimbangan bagi peneliti mengapa tertarik untuk meneliti praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* ini dikarenakan realitanya dalam praktik tersebut objek yang menjadi jual beli masih tertanam di dalam tanah dan dihitung perpohonnya dengan cara perkiraan, yang menjadi problematika dalam jual beli singkong dengan sistem *jizaf* dan cara pembelian perpohon tersebut adalah ketidak jelasan kuantitas dan kualitas singkong yang diperjualbelikan. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah mengetahui, artinya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.

Seharusnya dalam melakukan jual beli singkong dengan sistem *jizaf* ini pembeli dan penjual harus lebih berhati-hati dalam melakukan sistem jual

belinya, dikarenakan objek belum dapat dipastikan terkait kualitas ataupun kuantitasnya.

Salah satu syarat yang ada dalam proses jual beli tersebut adalah apakah proses jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam seperti yang seharusnya ataukah belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka dari itulah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* yang dilakukan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung dikarenakan tersedianya data-data terkait jual beli singkong dan tingginya tingkat lahan yang ditanami singkong di wilayah tersebut dibandingkan wilayah lain.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem *jizaf* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem jual beli singkong yang terjadi di masyarakat yang dengan sistem *jizaf*. Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan, serta informasi dan penjelasan mengenai praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam yang ada.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang uraian persoalan akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas (Studi Kasus di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes). Di desa Larangan umumnya masyarakat dalam berdagang atau jual beli hasil pertanian menggunakan tebas. Salah satu hasil pertanian yang diperjualbelikan dengan tebas yaitu bawang merah. Adanya ketidakjelasan antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini maka dalam penelitian ini membahas bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap jual beli borongan dan hukum Islam memandang praktik jual beli yang dilakukan pada masyarakat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Serta memberikan gambaran terhadap praktik jual beli yang dilakukan pada masyarakat setempat.
2. Penelitian yang selanjutnya M. Siro Juddin Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktik Jual Beli Batu Kebun dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan. Pertama, bagaimana praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan. Kedua, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan pada masyarakat Dusun Ngerambut Desa Padang Asri Kecamatan Jati Rejo Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan oleh masyarakat Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jati Rejo, Mojokerto dilakukan

secara lisan tanpa adanya kesepakatan mengenai kadar dan ukuran batu, serta tanpa kepastian mengenai jangka waktu penambangan. Penetapan harga jual hanya dilakukan berdasarkan taksiran luas lahan, dan penambangan dapat terus dilakukan hingga kandungan batu pada lahan tersebut telah habis. Berdasarkan tinjauan KHES, jual beli batu dengan sistem tebasan tersebut dapat digolongkan sebagai jual beli yang tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat-syarat objek jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 KHES.

3. Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kebat Kabupaten Banyu Wangi". Praktek jual beli padi sebagai berikut pertama penjual akan menawarkan padi kepada pembeli, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvei dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi, setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu pihak penebas memberi uang muka (panjer) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat padi dipanen. Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli.

Menarik dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam ketiga penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu

sama-sama membahas tentang jual beli *jizaf* atau sering disebut dengan borongan atau tebas. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem *jizaf* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung ini sudah sesuai dengan Hukum Islam dan apakah masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung ini Memahami tentang Jual Beli *Jizaf*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli), demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli.¹

Jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat ditukar dengan suatu moneter.²

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijabqabul atau saling memberi (*Ta'ati*). Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham, atau tukar menukar barang yang

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 147.

²Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125.

tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.³

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.⁴ Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Jual beli dalam arti khusus ialah, ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatnya dan bukan pula kelezatan.⁵

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Jual beli di perbolehkan berdasarkan al-quran dan sunnah dan juga ijma'.⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an yaitu Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 21.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2015), 93.

⁵ H. Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 161.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 76.

لَشَيْطَانٍ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيَّا كُلُّونَ الَّذِينَ
 بَوَّأُوا حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ
 آدَامَ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah (2): 275)⁷

b. As-Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam As-Sunnah yaitu Hadis Nabi

SAW sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ
 بِالدِّرْهَمَيْنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari ‘Utsman ibn ‘Affan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian berjual beli satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham.” (HR. Muslim)⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 35.

⁸Zainudin Hamidy & Nasharuddin, *Shahih Bukhori*, (Jakarta: Widjaya, 2002), 256.

- 1) Akad (ijab kabul) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.⁹
- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah i'tibariyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.¹⁰
- 3) *Ma'qud Alaih* (objek akad) atau benda-benda yang diperjual-belikan.
- 4) Nilai tukar pengganti barang yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.¹¹

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 69.

¹⁰Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Mu'amalah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 33.

¹¹Nizzaruddin, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 92.

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat Terpenuhiya Akad (*Syuruth al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat yaitu, para pihak yang melakukan transaksi, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua:

- a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.¹²
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak.¹³

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat yaitu: ¹⁴

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.
- b) Objek transaksi berupa barang, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.¹⁵

Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:

¹²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141.

¹³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 10.

¹⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 170.

¹⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

- a) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibanya.¹⁶
- b) Kesesuaian antara kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.¹⁷
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan kabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama.¹⁸

2) Syarat Pelaksanaan Jual Beli (*Syuruth al-nafadz*)

- a) Kepemilikan dan otoritasnya.
- b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual.¹⁹

3) Syarat Sah (*Syuruth al-Shihah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna.²⁰

Adapun syarat umum yang telah disebutkan di atas dan di tambah empat syarat yaitu:

- a) Barang dan harganya diketahui (nyata)

¹⁶Adiwarman, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, 92.

¹⁷M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009),190.

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,28.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 99.

- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muqqat*)
- c) Transaksi jual beli harus bermanfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi.²¹

Sementara syarat khusus ada lima yaitu:

- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan
- b) Diketuainya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*
- c) Barang dan harga penggantinya sama nilanya
- d) Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*
- e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

4) Syarat Mengikat (*Syuruth al-luzum*)

- a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak
- b) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih belum tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.²²

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 71.

²²Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 75.

4. Akad dalam Jual Beli

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²³

Adapun rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi dengan adanya *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (benda-benda yang diakadkan), *maudhu' al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *sighat al aqd* (ijab qabul).²⁴

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukannya adanya akad termasuk *sighat akad*. Maksud *sighat akad* adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi tukarannya, harganya, objeknya, dan akadnya. Berikut akan dijabarkan macam-macam jual beli, diantaranya yaitu:

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010), 78.

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

a. Jual beli dari segi tukarannya

- 1) Jual beli *muqayadhah* (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 2) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai sebagai alat penukar seperti uang.
- 3) Jual beli *ash-sharf*, yaitu jual beli yang biasanya dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang rupiah dengan uang dollar.²⁵

b. Ditinjau dari segi harganya

- 1) Jual beli *al-murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
- 2) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 3) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang beraqad saling meridhai. Jual beli seperti inilah berkembang sekarang.²⁶

c. Ditinjau dari segi benda

- 1) Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam ja'far ash-shidiq 'Ardh wa Istidlal*, alih bahasa oleh: Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 46.

²⁶Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti beras dipasar.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

d. Dinjau dari segi akad

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dengan menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pergantian, bukan pembicaraan dan pertanyaan.
- 2) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang beraqad berjauhan atau orang yang beraqad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.
- 3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti jual beli di mall.²⁷

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 77-78

6. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Akad jual beli secara *syara'* sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. "Akad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya".²⁸

Rasulullah SAW, melarang sejumlah jual beli itu karena didalamnya mengandung unsur *gharar* yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan bathil dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin.

Jual beli yang dilarang dalam islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*bathil*) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehan (*fasid*). Berikut akan dijelaskan tentang contoh-contoh jual beli *bathil* dan *fasid* :

a. Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya maupun sifatnya, seperti yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak *zhahir* walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau suatu yang

²⁸Abdul Rahman ghazaly, 71.

tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Berikut merupakan beberapa contoh jual beli yang *bathil*, yaitu:

- 1) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan barang-barang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamar* (minuman yang memabukkan), termasuk dalam katagori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar*.
- 2) Jual beli bersyarat, Jual beli yang ijab qabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contoh jual beli yang barsyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab dan qabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian, asalkan anak gadismu menjadi istriku.”²⁹
- 3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untu diperjualbelikan, seperti jual beli patung berhala, salib dan buku-buku bacaan porno, memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini maka

²⁹Abdul Rahman ghazaly, 80-83

hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

- 4) Jual beli *muzabanah dan muhaqalah*, Seorang mukmin tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang masih berada di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman yang dimayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma dipohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli araya yang diperbolehkan Rasulullah SAW. Jual beli araya adalah seorang muslim yang menghibahkan satu pohon kurma atau beberapa pohon kurma yang kurmanya tidak lebih dari lima wasak (satu wasak sama dengan 60 gentang) kepada saudara seagamanya, karena penerima hibah tidak bisa memasuki kebun itu untuk memanen kurmanya, pemberi hibah membeli pohon kurma itu dari penerima hibah dengan kurma matang berdasarkan perkiraan.
- 5) Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini tertiuap angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pemiliknya.

6) Jual beli yang belum jelas (*gharar*). *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Samar-samar yang dimaksud adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.³⁰

Berikut merupakan bentuk *gharar* yang dilarang menurut jumhur ulama:

- a) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada ataupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
- c) Tidak ada kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- e) Tidak ada kepastian tentang waktu pembayaran objek akad.

³⁰Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 428.

- f) Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau yang berada pada satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berada dalam satu transaksi.
- h) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.³¹

b. Jual beli *Fasid*

Jual beli *fasid* merupakan jenis jual beli yang disyariatkan ahlinya, dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan didalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki seseorang, tanpa diketahui terlebih dahulu, seperti menggunakan dua akad dalam satu transaksi jual beli, misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia dapat menjual mobilnya.

Batasan yang membedakan antara jual beli *fasid* dan *bathil*, yaitu jika *fasid* (kerusakan) kembali pada barang yang di jual, maka jual beli dinamakan *bathil*, sebagai mana jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah, buruan tanah haram atau ketika ihram, maka hal tersebut tidak memberikan kepemilikan sama sekali walaupun telah menerima.

³¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 148-149

Karena cacat terdapat dalam barang-barang yang dijual itu sendiri dengan seorang muslim dalam jual beli dan jual beli tidak sah tanpa adanya barang. Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli yang *fasid*, yaitu:³²

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.
- 2) Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar atau membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli yang ditawarnya tersebut.
- 3) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual dipasar dengan harga yang juga murah dari penjual lain yang ada dipasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang yang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat menzalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.
- 4) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbang. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang ditimbun akan naik

³²Abdul Rahman Ghazaly, 85-86

akibat kelangkaan tersebut. Jual beli seperti ini dapat dapat menyiksa dan menzalimi pihak pembeli disebabkan mereka tidak dapat memperoleh dan membeli barang keperluannya saat harga masih standar atau normal.

- 5) Jual beli hasil curian atau rampasan. Jual beli dari hasil curian atau rampasan tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram.

B. Jual Beli *Jizaf*

1. Pengertian Jual Beli *Jizaf*

Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli *jizaf* dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat.³³

Adapun yang dimaksud jual beli tebasan menurut Abu ‘Ukkasyah Aris Munadar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada

³³Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2013), 92-93.

siapa komoditinya akan ditebas, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.³⁴

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.³⁵

2. Hukum Jual Beli *Jizaf*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ
مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Ia berkata, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif (*jizaf*). Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya”.³⁶

Hadist di atas mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan.

³⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Amzah, 2008), 78.

³⁵Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam.*, 93.

³⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2220, (Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiyah, 2009), Jilid 3,340.

3. Rukun Jual Beli *Jizaf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'* apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Sighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang).³⁷

4. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Agar dibolehkan melakukan jual beli *jizaf* atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fikih telah menyebutkan sebagian diantaranya, yakni sebagaiberikut:

- a. Barang yang dijual belikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Seperti halnya melihat barang langsung pada saat akad ini, juga dapat dilihat sebelumnya dengan catatan barang tersebut tetap tidak berubah (sejak melihatnya tersebut) sampai tiba saatnya waktu akad berlangsung.
- b. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 70.

- c. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk memprediksinya. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya.
- d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- e. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. Pendapat ulamaMalikiyah adalah yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam sebagian persyaratan, ada juga selain mazhab maliki yang ikut merincinya.³⁸

³⁸Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam.*, 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bermaksud mengetahui mengenai situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada.¹

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung dilokasi lapangan yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Peneliti melakukan penelitian ini dengan berkunjung langsung di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung sebagai tempat yang dijadikan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai populasi atau daerah-daerah tertentu.²

Penggunaan deskriptif dalam penelitian ini, maksudnya memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan terperinci mengenai Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem *Jizafdi* Desa Sidodadi Kecamatan

55. ¹Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),

47. ²Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

Sekampung. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal, melainkan deskriptif hasil temuan lapangan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, sumber data terbagi menjadi beberapa sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama yang merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpulan data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani atau pekebun singkong yaitu bapak Bambang dan Bapak Holid serta pembeli yaitu Nur salim.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita dengan mudah dan cepat untuk mencari dan mengumpulkannya. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

⁴Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet 12, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.⁵ Misalnya di perpustakaan, dan perpustakaan daerah.⁶

Penelitian ini untuk meninjau Jual Beli Singkong Dengan Sistem *Jizaf* di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli ini dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷ Wawancara ini dilakukan karena pelaksanaan lebih fleksibel sehingga informasi yang diperoleh nantinya akan lebih mendalam.

Teknik yang digunakan wawancara berstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁸

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, tujuan dari wawancara dengan

⁵Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 53.

⁶Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

⁷Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

⁸W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimintai pendapat metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem *Jizafserta* keterangan yang lain yang menyangkut judul ini.

2. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian atau hal lain yang akan dijadikan sumber data.⁹

Pengamatan secara langsung yang dibuat pada saat peneliti mengetahui perilaku responden tanpa menundanya, dan metode ini peneliti lakukan agar data yang diperoleh dapat saling melengkapi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada pada subjek atau lokasi peneliti mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan surat kabar. Dokumentasi adalah pelengkap dari pengguna yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.¹⁰

⁹Jonathan Sarwono, *Analisis Data.*, 11.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.¹¹ Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹²

¹¹Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian.*, 173.

¹²Moh Kasiram, *Metode Penelitian.*, 355.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur

Sejarah terbentuknya Desa Sidodadi berawal dari datangnya rombongan para transmigrasi dari Pulau Jawa yang diatur atau dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda atau dikenal dengan jaman Kolonisasi Belanda pada Tahun 1940, adapun daerah-daerah asal para pendatang tersebut diantaranya Kebumen, Banyumas, Gombong, Purworejo, Wonogiri serta daerah-daerah lain di Pulau Jawa.

Kedatangan para penduduk dari Pulau Jawa ke Daerah Lampung ini bertujuan untuk pemerataan penduduk diseluruh Nusantara sebagaimana juga yang dilaksanakan di daerah lain. Awal penduduk dari Pulau Jawa ke Daerah Lampung menuju Bedeng 48 atau sekarang Desa Balekencono, waktu itu bedeng 48 menjadi tujuan para penduduk, maka setelah berselang beberapa waktu berjalan atau sekitar tahun 1941 para penduduk tersebut pindah menuju tujuan mereka masing-masing sesuai petunjuk Pemerintah Hindia Belanda, ada yang bedeng 53 ada yang bedeng 54, ada yang bedeng 55, dan tersebut sampai bedeng 67, disebut nomor bedeng karena pada waktu itu belum ada nama Desa.

Awal mula dibukanya bedeng 53 oleh masyarakat penduduk dipimpin oleh seorang kepala rombongan bernama Adenan, dengan cara membuat Bedeng atau perkemahan yang sekarang ini tempatnya bedeng pertama yaitu areal bulak sawah sebelah selatan dan 53, setelah warga membuka hutan belantara dan ditanami apa saja yang sekiranya menghasilkan dan keadaan warga sudah mulai tersebar di beberapa titik lokasi dusun di bedeng 53, melalui petunjuk dan pengaturan serta musyawarah oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka ditunjuk seorang Kepala Desa pertama bernama Adenan yang memimpin tahun 1941-1943.

Sejak awal dibukanya Bedeng 53 yaitu tahun 1941 tidak ada musibah atau gangguan yang menyulitkan warga, tapi disekitar tahun 1944 terjadi peceklik yang sangat panjang sampai 9 bulan, maka keadaan warga mulai goyah dan sebagian bubar tidak betah tinggal di bedeng 53 lagi, ada yang pulang ke Jawa, dan ada yang pindah ke tempat lain. Sampai waktu itu jumlah kartu keluarga Dusun I dan Dusun II hanya tinggal sekitar 27 kartu keluarga, Dusun III hanya 12 kartu keluarga, dan Dusun IV hanya tinggal 25 kartu keluarga, itulah gangguan yang dialami pada masa kepemimpinan bapak Ponco Sudarmo di bedeng 53.

Setelah berjalan beberapa waktu Penduduk Bedeng 53 lama-lama semakin kurang jumlahnya karena kondisi peceklik tersebut, maka didatangkan kembali para transmigrasi dari Pulau Jawa dan juga dari

daerah lain oleh Pemerintah Hindia Belanda, setelah bertambahnya penduduk dan juga keadaan mulai berubah, kehidupan warga mulai meningkat baik, tanaman-tanaman mulai menghiujau serta menjadi subur, keamanan juga terjamin, karena perubahan keadaan dan situasi, mulailah waktu itu berkumpul para warga masyarakat dan bermusyawarah ingin memberi nama Desa atau Bedeng yang ditempatinya itu, berdasarkan hasil musyawarah maka sepakat bedeng 53 diberi nama Desa Sidodadi. Diberi nama Sidodadi karena kedatangan Penduduk Pulau Jawa yang waktu itu cepat pindah atau pergi karena keadaan peceklik, maka setelah keadaan berubah dan mulai banyak yang menetap dan warga juga bertambah, karena itulah diberi nama Sidodadi.

Setelah berjalan kurang lebih selama 3 tahun maka diadakan pemilihan Kepala Desa dan terpilih Mad Wintanak sebagai kepala desa yang ketiga sampai tahun 1946 dan hanya berjalan 1 tahun dalam memimpinnya sebab waktu itu belum ada aturan mengenai waktu kepemimpinan Kepala Desa lagi dan terpilih Asmo Dimejo dan hanya berjalan 2 tahun kemudian diadakan pemilihan kembali Purwo Diharjo, sebenarnya Purwo Diharjo bukan asli penduduk bedeng 53 atau Desa Sidodadi melainkan pendatang dari bedeng 58 Sukoharjo dan Purwo Diharjo ini memimpin sampai 15 tahun.

2. Keadaan Lokasi Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

- a. Kelurahan Sidodadi mempunyai luas daerah lebih kurang 368 Ha yang terdiri atas:
 - 1) Tanah Pekarangan 137 Ha
 - 2) Tanah Persawahan 226 Ha
 - 3) Tanah kering lainnya 5 Ha
- b. Letak Geografis
 - 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
 - 2) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
 - 3) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 - 4) Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- c. Jarak dengan pusat pemerintahan
 - 1) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 3km
 - 2) Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten : 22 km
 - 3) Jarak dari pusat Pemerintahan Propinsi : 63 km
 - 4) Jarak dari Ibukota Negara : 360 km
3. Keadaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019 diketahui berjumlah 1170 kepala keluarga

dengan jumlah penduduk sebesar 3992 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 2041 dan perempuan 1951 Orang, Jumlah Kaum 4 Orang, Kepala Dusun 4 Orang, Rt 17 Orang, BPD 11 Orang, LPM 30 Orang serta LINMAS 20 Orang.Keadaan Suku dan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Kondisi masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bersifat majemuk, karena keberagaman agama yang terdapat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Mayoritas dari masyarakat di di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur beragama Islam, selain itu juga ada yang beragama seperti berikut :

- 1) Islam : 3968 jiwa
- 2) Kristen : 24 jiwa
- 3) Khatolik : -
- 4) Hindu : -
- 5) Budha : -

Mayoritas suku di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur adalah suku jawa walaupun di Provinsi Lampung namun suku Lampung hanya minoritas kecil adapun suku lain sebagai berikut :

- 1) Jawa
- 2) Sunda

- 3) Batak
- 4) Lampung
- 5) Padang
- 6) Banten

Jumlah jenis kelamin pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2019 :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Desa Sidodadi berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2041
2	Perempuan	1951
Jumlah		3992

Sumber: Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Desa Sidodadi yang berjenis laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, akan tetapi perbedaan perbandingannya kecil. Jumlah umur pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2019 :

Tabel 1.2**Jumlah Penduduk Desa Sidodadi berdasarkan Umur pada Tahun 2019**

No	Tahun	Jumlah
1	00-06	712
2	07-12	695
3	13-19	770
4	20-30	540
5	31-40	492
6	50-60	480
7	>60	303
Jumlah		3992

Sumber: Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang termasuk dalam usia belum produktif (0-19) adalah berjumlah 2.177 jiwa, sedangkan penduduk dalam usia produktif (20-60) berjumlah 1512 jiwa, sedangkan penduduk yang tergolong dalam lanjut usia (>60) berjumlah 303 jiwa.

Kedudukan Tingkat Pendidikan Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Untuk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur hampir semua masyarakat sudah melaksanakan wajib belajar yang telah ditetapkan.

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur termasuk masyarakat yang mayoritas pekerjaan petani memiliki lahan sawah dengan luas 282, 275 Ha dan lahan Ladang dengan luas 5 Ha.

B. Jual Beli Singkong Dengan Sistem *Jizaf* Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung

Pemaparan tentang jual beli *jizaf* tanaman singkong di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung merupakan hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual singkong, dan pembeli singkong. Sebagai desa pertanian, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan sistem jual beli.

Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktik jual beli, salah satunya dengan menggunakan sistem *jizaf* atau yang biasa disebut masyarakat Desa Sidodadi adalah sistem perpohon. Dengan menggunakan cara-cara tersebut terkadang tidak sesuai dengan kaidah agama, nyatanya praktik jual beli dengan sistem *jizaf* ini tetap berjalan.

Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan sistem ini dapat memudahkan petani atau pekebun dalam melakukan penjualan singkong dan keuntungan bagi penjual maupun pembeli yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut. Perubahan zaman saat ini biasanya

petani atau pekebunterkadang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *jizaf*, atau yang biasa masyarakat sebut dengan pembelian per pohon.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung, tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* oleh petani atau pekebun singkong di Desa Sidodadi didapatkan informasi sebagai berikut. Mengenai latar belakang tentang pengertian jual beli *jizaf*(perpohon) menurut Bapak Bambang selaku petani dan pekebun mengatakan bahwa jual beli *jizaf* atau perpohon adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah perpohonnya, lalu dihitung kira-kira sekian batang dan diberi taksiran harga perpohonnya pada pembeli, singkong saat itu masih berada didalam tanah. Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari tukang buruh panen lagi karena sudah dijual kepada pembeli pada saat singkong masih berada di kebun.⁵⁷

Menurut Bapak Holid selaku petani juga mengatakan bahwa jual beli *jizaf* atau perpohon yaitu menjual hasil kebun dengan cara dihitung jumlah pohon yang ada dengan cara kira-kira dan menaksirkan harganya tanpa menggunakan alat bantu timbangan.⁵⁸ Sedangkan menurut Bapak Nur Salim selaku pembeli mengatakan jual beli *jizaf* (perpohon) adalah jual beli secara keseluruhan di kebun lalu menjumlahkannya saat tanaman singkong yang akan dijual masih berada dilahan perkebunan.⁵⁹

⁵⁷Hasil Wawancara Bapak Bambang selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

⁵⁸Hasil Wawancara Bapak Holid selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

⁵⁹Hasil Wawancara Bapak Nur Salim selaku pembeli singkong, wawancara, tanggal 04 Desember 2020

Alasan petani atau pekebun melakukan jual beli *jizaf* ini karena caranya lebih memudahkan dalam penjualan singkong. Petani atau pekebun juga tidak perlu mencari tukang buruh panen lagi karena dalam transaksi jual beli *jizaf* ini dilakukan pada saat singkong yang sudah berumur 7 sampai 8 bulanan sudah ditawarkan pada pembeli.⁶⁰ Transaksi jual beli *jizaf* ini juga lebih menyingkat waktu, karena pada saat dipanen singkong langsung diambil oleh pemborong tanpa upah makan dan pembayaran jasa mobil angkut.

Adapun alasan lain pekebun melakukan transaksi jual beli *jizaf* selama kurang lebih 7 tahunan ini karena harga singkong sedang turun dan jika diolah menjadi tiwul pun harga tiwulnya tergolong murah dan masih turun. Jual beli ini setidaknya lebih menghemat biaya untuk pembayaran buruh panen. Sedangkan jika singkong dipanen sendiri petani/pekebun lebih banyak mengeluarkan biaya pemanenan seperti, pembayaran buruh panen, pembayaran mobil angkut singkong, dan belum lagi untuk upah makanan untuk tukang buruh panen.⁶¹

Keuntungan dalam penjualan singkong dengan menggunakan sistem jual beli *jizaf* biasanya dilihat dari kualitasnya dulu, jika singkong terlihat bagus dari awal dan tidak terserang hama atau penyakit tanaman dapat

⁶⁰Hasil Wawancara Bapak Holid selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

⁶¹Hasil Wawancara Bapak Holid selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

dikira-kira mendapat keuntungan. Dan setelah ditawarkan pembelipun menawarkan harga sesuai dengan yang telah diperkirakan.⁶²

Untung rugi sudah siap ditanggung, karena singkongnya masih turun harga. Walaupun singkong yang biasanya ditanam juga singkong yang super bagus untuk diperjualbelikan seperti contohnya jenis singkong manggu, singkong emas, singkong mentega, dan singkong gajah yang memang ukurannya besar-besar.

Kecacatan pada singkong sejauh ini tidak ada, dan permasalahan pengurangan timbangan atau penipuan itu sudah dari awal dihitung dengan cara kira-kira tanpa timbangan. Mungkin dengan permasalahan hama pada singkong hanya saat musim hujan saja, karena musim hujan menimbulkan banyak luwing-luwing (*Spirostreptus*) kecil pada singkong, tapi itu tidak terlalu banyak hanya beberapa singkong saja, tidak sampai tertipu hingga rugi.⁶³

Hal serupa juga dituturkan oleh bapak holid, terkadang rugi terkadang untung tapi mau bagaimana juga kembali ke perhitungan harga singkong saat ini masih murah-murahnya. Kalau tidak dijual dengan sistem *jizaf* ini juga akan lebih susah untuk menjualnya ke pabrik-pabrik, karena memang sedang turun harga yang drastis.⁶⁴

⁶²Hasil Wawancara Bapak Bambang selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

⁶³Hasil Wawancara Bapak Bambang selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

⁶⁴Hasil Wawancara Bapak Holid selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

Sedangkan menurut bapak Nur Salim, terkadang menggunakan transaksi jual beli *jizaf* ini karena keuntungannya lebih menjanjikan, tetapi tidak selalu untung. Kerugian juga pernah dialami saat pemanenan singkong ternyata tidak semua besar-besar, hanya bagian depan kebun yang besar-besar dan sebagian sudah menjamur didalam tanah tetapi hanya beberapa singkong saja.⁶⁵

Jual beli seperti ini saya lakukan saat sedang turun harga singkong, sejauh ini tidak ada pula kecurangan pihak pekebun/petani dalam jual beli singkong. Hanya hama luwing saja saat hujan selebihnya tidak ada kerusakan pada tanaman singkong. Berat bersih ataupun kotor pada singkong pun tidak diketahui karena objek pun masih berada didalam tanah perkebunan.

Harga yang ditentukan juga dilihat dari kualitas singkong dan jenis singkongnya, setelah mengetahui barulah harga singkong ditaksirkan. Cara pembayarannya pun setelah semua singkong selesai dipanen, tetapi kadang juga diberi uang separuhnya dulu.⁶⁶

Tabel 1.3

Keuntungan dan Kerugian Bapak Bambang Selaku Pembeli pada Jual Beli

***Jizaf* dalam 5 Tahun Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung**

No	Tahun	Keuntungan	Kerugian
1.	2016	Rp. 400.000	-

⁶⁵Hasil Wawancara Bapak Nur Salim selaku pembeli singkong, wawancara, tanggal 04 Desember 2020

⁶⁶Hasil Wawancara Bapak Nur Salim selaku pembeli singkong, wawancara, tanggal 04 Desember 2020

2.	2017	Rp. 350.000	-
3.	2018	-	Rp. 300.000
4.	2019	Rp. 450.000	-
5.	2020	-	Rp. 200.000

Tabel 1.4

Keuntungan dan Kerugian Bapak Holid Selaku Pembeli pada Jual Beli

***Jizaf* dalam 5 Tahun Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung**

No	Tahun	Keuntungan	Kerugian
1.	2016	-	Rp. 350.000
2.	2017	Rp. 300.000	-
3.	2018	-	Rp. 250.000
4.	2019	Rp. 450.000	-
5.	2020	Rp. 200.000	-

Berdasarkan percakapan yang dilakukan antara penjual Bapak Bambang, Bapak Holid, dan pembeli Bapak Nur Salim dapat diketahui bahwa praktik jual beli *jizaf* tanaman singkong ini, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga. Praktik jual beli *jizaf* di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung ini tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan hanya menggunakan akad lisan yang ada saling percaya antara satu sama lain.

Pada penjualan singkong untuk penetapan harganya, pembeli langsung melakukan survei kesawah atau pun kekebun untuk melihat kondisi singkong yang ada. Setelah sudah keliling sawah/kebun dan melihat kondisi singkong barulah pembeli menetapkan harga yang perjanjiannya sudah sama-sama disepakati oleh pembeli dan penjual/pekebun. Pada saat penetapan harga penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa banyak jumlah singkong tersebut melainkan hanya dengan perkiraan, dan harga penjualan ditaksir dengan melihat kualitasnya.⁶⁷

Masa tunggu panen setelah terjadinya kesepakatan biasanya selama 1 sampai 2 bulan. Sebelum singkong dipanen dan selama dalam masa tunggu, untuk perawatan singkong masih menjadi tanggungan petani/pekebun sampai singkong benar-benar sudah siap untuk dipanen. Biasanya petani/pekebun masih sering menyemprot untuk mengantisipasi terjadinya serangan hama. Karena singkong yang sudah hampir tua rentan terserang hama (luwing).⁶⁸

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual Beli *Jizaf* Petani/Pekebun Singkong di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dan tinggal bersama masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam

⁶⁷Hasil Wawancara Bapak Nur Salim selaku pembeli singkong, wawancara, tanggal 04 Desember 2020

⁶⁸Hasil Wawancara Bapak Bambang selaku petani/pekebun singkong, wawancara, tanggal 03 Desember 2020

masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Dalam kegiatan bermualah terdapat bermacam-macam jenisnya, salah satunya jual beli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung, tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* petani/pekebun singkong yang dilakukan oleh Bapak Bambang, Bapak Holid dan Bapak Nur Salim selaku pembeli.

Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya. Dalam hadis menjelaskan yang artinya: *pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. (Dari Ibnu Umar r.a.).*

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.

Pada kegiatan jual beli tanaman singkong yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung, pembeli ini melihat kondisi singkong

dengan cara mensurvei kesawah dan menaksir jumlah singkong dikebun yang akan segera panen, dan disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem *jizaf*. Meskipun penjual dan pembeli sudah sering melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *jizaf*.

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan, serah terima barang dapat dilakukan apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.

Pada saat melakukan akad jual beli pada singkong dengan sistem *jizaf* objek tersebut sudah diketahui bentuk dan kualitas singkongnya, namun antara penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui berapa banyak jumlah tersebut. Sedangkan pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan dalam 1 sampai 2 bulan sebelum panen dan singkong sudah nampak terlihat sudah siap panen.

Para petani/pekebun masih bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari disaat waktu panen tiba. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun dijelaskan dalam pasal 77 jual beli dapat dilakukan, *Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.*

Berdasarkan uraian diatas,dapat dipahami bahwa jual beli *jizaf* petani/pekebun singkong yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh Bapak Bambang Dan Bapak Holid selaku petani/pekebun singkong, juga Bapak Nur Salim selaku pembeli. Sesuai dengan syari'at islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli *jizaf* pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas,dapat dipahami bahwa jual beli *jizaf* petani/pekebunsingkong yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh Bapak Bambang, Bapak Holid, selaku petani/pekebun singkong, dan Bapak Nur Salim selaku pembeli singkong sesuai dengan syari'at Islam ataupun sah, karena pada syarat sah jual beli *jizaf* pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan. Permasalahan pada praktiknya belum sesuai dengan syari'at Islam, karena pada praktiknya masih terlihat kerugian yang dialami oleh penjual maupun pembeli.

B. Saran

1. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.

2. Bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem *jizaf* agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang tidak disyari'atkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, H Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Isani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Hamidy, Zainuddin. *Shahih Bukhori*. Jakarta: Widjaya, 2002.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Amzah, 2008.
- Ichsan, Hayatul. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit". Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2019.
- Idri, H. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Majah, Ibnu.*Sunan Ibnu Majah*. No. 2220. Jilid 3. Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiyah, 2009.
- Mardani.*Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali press, 2015.
- Mardani.*Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cet. ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mas'adi, Ghufran A.*Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad.*Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Mulyana, Deddy.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustofa, Imam.*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nizaruddin.*Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Rachmat Syafe'i.*Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Oni Sahronidan M Hasanuddin.*Fiqih Mu'amalah*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Sarwono, Jonathan.*Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Shalah ash-Shawidan Abdullah Al-Mushlih.*Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Sugiyono.*Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. ke-12. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suhendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suwiknyo, Dwi.*Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yasin, M Nur.*Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Zuriah, Nurul.*Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

**PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM JIZAF DI
DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Akad dalam Jual Beli
 - 5. Macam-macam Jual Beli
 - 6. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

B. Jual Beli Jizaf

1. Pengertian Jual Beli Jizaf
2. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf
3. Rukun Jual Beli Jizaf
4. Syarat Jual Beli Jizaf

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung
- B. Mekanisme Praktik Jual Beli Singkong di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Menggunakan Sistem Jizaf

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2020

Peneliti




Sri Puji Lestari

1602090141

Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati SH.,MA.,MH

NIP.19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Firmansyah, M.H

NIP.19850129 201903 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM *JIZAF* DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG

A. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Peneliti mengamati “melihat” dan “memperhatikan” secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut untuk mengamati praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung.

B. Wawancara

1. Wawancara Kepada Penjual Singkong di Desa Sidodadi,

Kecamatan Sekampung

- a. Sudah berapa lama anda berjualan singkong dengan sistem *jizaf*?
- b. Apa saja jenis tanaman singkong yang ditanam untuk diperjualbelikan?
- c. Bagaimana proses jual beli singkong menggunakan sistem *jizaf*?
- d. Apa yang menjadi alasan anda melakukan jual beli dengan sistem *jizaf*?
- e. Apakah ada kendala dalam praktik jual beli tersebut?
- f. Apakah sering terjadi perselisihan dalam jual beli singkong dengan sistem ini?

- g. Bagaimana jika singkong yang diterima pembeli terjadi kecacatan atau adanya unsur penipuan dalam timbangan?
- h. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan keuntungan dalam menjual singkong tersebut?
- i. Apakah bapak sering mengalami kerugian atau keuntungan dalam melakukan jual beli ini?

2. Wawancara Kepada Pembeli Singkong di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung

- a. Apakah anda sering melakukan pembelian singkong dengan sistem *jizaf* ini?
- b. Apakah anda pernah dirugikan dalam membeli singkong dengan sistem *jizaf*?
- c. Apakah anda sering menemukan barang yang anda terima ternyata cacat atau ada kecurangan dalam timbangan?
- d. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual atas kerusakan singkong atau adanya kecurangan dalam timbangan?
- e. Bagaimana cara menentukan harga dan cara pembayarannya?
- f. Apakah anda mengetahui kepastian berat bersih dan kotor pada singkong?
- g. Apakah bapak sering mengalami kerugian atau keuntungan dalam melakukan jual beli ini?

C. Dokumentasi

1. Foto kegiatan wawancara kepada penjual singkong
2. Foto kegiatan wawancara kepada pembeli singkong

Metro , November 2020

Peneliti



Sri Puji Lestari
1602090141

Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati SH.,MA.,MH
NIP.197409042000032002

Pembimbing II



Firmansyah, M.H
NIP.198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inring Juyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahah.metrouniv.ac.id; e-mail: svahan.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1471/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : SRI PUJI LESTARI
NPM : 1602090141
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIDODADI, KECAMATAN SEKAMPUNG,
guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan
Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK
JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM JIZAF DI DESA SIDODADI
KECAMATAN SEKAMPUNG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Desember 2020

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720511 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouiniv.ac.id

Nomor : 1472/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA
SIDODADI, KECAMATAN
SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1471/In.28/D.1/TL.01/12/2020,
tanggal 02 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : SRI PUJI LESTARI
NPM : 1602090141
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIDODADI, KECAMATAN SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM JIZAF DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Desember 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringulujo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouiniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Puji Lestari**
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/12/2020		Revisi BAB IV dan V Lengkapi abstrak dan sikap & manajemen	

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47256, website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, E-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Puji Lestari
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/12 2020		Gunakan teori yang ada di BAB II untuk menjawab di BAB IV. Jawaban dari pertanyaan yang ada di APD harus terjawab di B&D IV	Hermawati
			Kesimpulan yang dibuat harus menjawab pertanyaan penelitian	Hermawati
			Saran menyesuaikan kesimpulan	Hermawati

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725)47280, website: www.syarlah.metroaini.ac.id, e-mail: syarlah_aini@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Puji Lestari**
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Rabu / 16-12-2020	✓	- Perbaiki kembali metode penulisan - Perbaiki kembali tabel & tambahkan tabel keuntungan h4 - jaga gaya sumber di antara kamu - Att Bab 4 & 5 silahkan ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MII
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggirlaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47293, website: www.syariah.metro.iaim.ac.id, E-mail: syariah_iaim@metro.iaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Puji Lestari
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 10-12-20	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki sesuai Catatan Koreksi yang ada- Masih ada istilah serta ejaan yang salah- lampirkan APd- lampirkan hasil wawancara- berikan tanggapan / data terbaru dari tabel yang ada- minimalis teori yang ada di bab 4- harus kembali bab I, II, III	ds
2	Selasa 15-12-20	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali bab IV- masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki- masukan kembali hasil wawancara di hasil penelitian- cek kembali tulisan kesantunan, dgn cek: penulisan yg ada- Sempatkan dgn APd yg ada	ds

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Puji Lestari**
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Dosen Pembimbing I



Netv Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47258; website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Puji Lestari
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	jumat / 27-4-20	✓	- ACC APD - buat surat izin research - lanjut bab 4 & 5	dr

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metroainiv.ac.id; E-mail: syarlah.iaing@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Puji Lestari**
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	senin / 16-11-2020	✓	Acc bab I, II, III / Pendalaman lanjutkan ke APD	

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, faksimili (0726)47296, website: www.syariah.metrouiniv.ac.id, E-mail: syariaf.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Puji Lestari
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	Senin / 16-11-2020	✓	Acc bab I, II, III / Pendalaman lanjutkan ke APD	

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47286; website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Puji Lestari**
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2020-2021**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace outline</i>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Puji Lestari
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 23-10-2020	✓	Bimbingan Outline Ace outline	
2	Selasa 27-10-2020	✓	Perbaiki kembali metode penulisan sesuai EYD - Perbaiki kembali size font - Perbaiki kembali spasi & paragraph - Sesuaikan isi dengan outline yg sudah di ace - Perbaiki sesuai arahan Pembimbing	
3	Kamis 12-11-2020	✓	- Perbaiki kembali sesuai dgn catatan & catatan yang ada di skripsi - Perhatikan metode penulisan istilah asing, titik, koma dan kata acuan serta sambung - Perbaiki bahasa arab diperhatikan - Daftar pustaka diperbaiki	
4				

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47286, website www.syarlah.metrouin.ac.id E-mail: syarlah.iaim@metrouin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sri Puji Lestari**
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc proposal	

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 47296, website www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sri Puji Lestari**
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	18-08-20		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali Lbt sesuai dengan judul & pertanyan penelitian- Perbaiki kembali EYP sesuai aturan- tambahkan teori yg ada	
4	24-08-20		<ul style="list-style-type: none">- koreksi footnote / kutipan- EYP perbaiki kembali	
5	26-08-20		ACC. bab 1.2.3 siapkan bimbingan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MH

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47256, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sri Puji Lestari
NPM : 1602090141

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	16-07-20 Kamis		<ul style="list-style-type: none">- kata belakang Masalah belum tergambar- Perbaiki metode Penelitian sesuai dan benar Panduan- Perbaiki EYO yang masih ada kesalahan- kata Penghubung dgn di awal kalimat- yg mau diteliti akad nya etnis Prakteknya- teori dipertajam	
2	13-08-20 Kamis		<ul style="list-style-type: none">- Penulisan masih harus diperbaiki masih banyak kata yang salah, istilah dan tanda, titik, koma.- sesuaikan sesuai dgn EYO- footnote masih ada kesalahan- Daftar pustaka perbaiki- Judul, Lbt & pertanyaan penelitian masih belum sentron- Tujuan penelitian tidak sesuai judul- Perbaiki kembali teori & metode yang telah ada	

Dosen Pembimbing II

Firmansyah, MH

Mahasiswa Ybs.

Sri Puji Lestari
NPM. 1602090141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: diglib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-946/n.28/S/U.1/OT.01/11/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SRI PUJI LESTARI
NPM : 1602090141
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090141.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Desember 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001

WAWANCARA KEPADA PIHAK PENJUAL DAN PEMBELI SINGKONG DENGAN SISTEM JIZAF



Dokumentasi pada Bapak Bambang Lestari sebagai penjual singkong



Dokumentasi pada Bapak Nur Salim sebagai pembeli singkong



Dokumentasi pada Bapak M. Holid sebagai penjual singkong

RIWAYAT HIDUP



Peneliti mempunyai nama lengkap Sri Puji Lestari dilahirkan di Desa Sidodadi, pada tanggal 05 Maret 1998, anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Kasmuri (Alm) dan Ibu Siti Chotibah. Peneliti mempunyai saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan bernama Chotika Sari dan Adik Laki-Laki bernama Ramanto.

Riwayat pendidikan peneliti yaitu : Pendidikan Dasar ditempuh di SDN Negeri 1 Giri Kelopo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Sekampung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), dimulai pada semester I TA.2016/2017.